

**SKRIPSI**

**SENTRALISASI KEWENANGAN PERIZINAN  
TAMBANG MINERAL DAN BATU BARA**



Diajukan Oleh

**Siti Nafisah Ainurrahmah**

**NIM. 2010211320060**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, Juli 2024**

**SENTRALISASI KEWENANGAN PERIZINAN  
TAMBANG MINERAL DAN BATU BARA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada program studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

**Siti Nafisah Ainurrahmah**

**NIM. 2010211320060**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, Juli 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**SENTRALISASI KEWENANGAN PERIZINAN TAMBANG  
MINERAL DAN BATU BARA**

Diajukan Oleh

**Siti Nafisah Alnurrahmah  
NIM. 2010211320060**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

**Pembimbing**

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H  
NIP. 19830903 200912 1 002**

**Diketahui  
Banjarmasin, 8 Juli 2024  
Koordinator Program Studi**

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H  
NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SENTRALISASI KEWENANGAN PERIZINAN TAMBANG  
MINERAL DAN BATU BARA**

**Diajukan oleh**

**Siti Nafisah Ainurrahmah  
NIM. 2010211320060**

**Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium**

**Nomor : 402 /UN8.1.11/SP/2024**

**Tanggal : 15 AUG 2024**

**Disahkan**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2024  
Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

**Ketua** : **Prof. Dr. Achmad Faisal, S. H., M. H.**  
**Sekretaris** : **Prof. Dr. Suprpto, S. H., M. H.**  
**Pembimbing/Anggota** : **Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M. H.**

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor :  
Tanggal :

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Nafisah Ainurrahmah  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320060  
Tempat/Tanggal Lahir : Tapin, 08 April 2002  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

### **SENTRALISASI KEWENANGAN PERIZINAN TAMBANG MINERAL DAN BATU BARA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2024  
Yang membuat Pernyataan

Siti Nafisah Ainurrahmah

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.*

Salam Sejahtera bagi kita semua

*Shalom,*

*Om Swastiastu,*

*Namo Buddhaya,*

Salam Kebajikan,

Salam Literasi dan Salam Sehat.

Sebuah kegembiraan sebagai seorang hambanya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, tuhan yang maha kuasa yang telah melimpahkan segenap taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan nikmat iman, kesehatan, kekuatan dan ketabahan, yang pada akhirnya dapat menghantarkan penulis/peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “SENTRALISASI KEWENANGAN PERIZINAN TAMBANG MINERAL DAN BATU BARA” sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Meskipun penulis/peneliti menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa pula dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga menuju zaman yang penuh dengan keilmuan, beserta

para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis/peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak terkait yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT dapat membalas segala kebajikannya dengan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan kebajikannya masing-masing. Pada kesempatan kali ini, penulis/peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian skripsi ini, penulis/peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, beserta seluruh jajaran Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H selaku pembimbing, yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penelitian skripsi ini;
3. Seluruh Dosen PK Hukum Tata Negara yang telah memberikan

dukungan, masukan dan motivasi kepada seluruh Mahasiswa PK Hukum Perdata, khususnya kepada penulis/peneliti sendiri;

4. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajarannya, staf dan tenaga administrasi, akademik dan perpustakaan yang telah membantu dan memberikan fasilitas kepada penulis semasa perkuliahan hingga masa penyelesaian skripsi penulis;
5. Terimakasih kepada Kedua Orang Tua selalu mendoakan yang terbaik untuk saya.
6. Kepada para sahabat (Keluarga Tungau), khususnya sahabat saya yang menemani dari awal berjuang dalam hal perkuliahan Putri Variza sampai dititik kita berhasil sampai disini, dan terima kasih kepada orang-orang special
7. Kepada Teman-teman PK Hukum Tata Negara yang sama-sama berjuang menjalani perkuliahan di PK Hukum Tata Negara yang bagi penulis/peneliti tidak bisa dilupakan.
8. Seluruh pihak terkait yang telah memberikan bantuan dan semangat terhadap penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya, penulis/peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis/peneliti sendiri, maupun bagi semua pihak yang terkait dengan masalah seperti yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Banjarmasin, Juli 2024

Penulis,

**Siti Nafisah Ainurrahmah**  
**NIM. 2010211320060**

## RINGKASAN

Siti Nafisah Ainurrahmah. Juli 2024. **SENTRALISASI KEWENANGAN PERIZINAN TAMBANG MINERAL DAN BATU BARA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dibandingkan dengan negara lain, khususnya dalam kekayaan sumber daya alamnya, sumber daya alam yang beraneka ragam disertai dengan hasil yang melimpah salah satunya adalah hasil tambangnya. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya alam tersebut. Ketentuan pengelolaan dan penguasaan oleh Negara ini bermaksud menempatkan negara sebagai organisasi publik pada posisi sentral untuk menentukan siapa yang berhak atau tidak berhak melakukan usaha pertambangan. Desentralisasi kewenangan perizinan usaha pertambangan terutama untuk komoditas mineral dan batubara diambil alih kembali oleh pemerintah pusat, menyisakan kewenangan pertambangan batuan bagi pemerintah daerah. Beralihnya kewenangan pengelolaan dan perizinan kepada pemerintah pusat, berimplikasi pada kewenangan daerah. Meski, Pengalihan kewenangan penerbitan izin dari pemerintah pusat dan/atau (PEMDA) pemerintah daerah ke pemerintah pusat saja ini awalnya bertujuan untuk mewujudkan perizinan pertambangan yang efisien, namun ini tidak dapat dipungkiri bahwa akibat dari jangkauan wilayah pertambangan yang luas serta terberangusnya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Sehingga muncul pertanyaan apakah pelimpahan kewenangan dan perizinan kepada pemerintah pusat merupakan keputusan yang tepat, karena hingga saat ini implementasi dari UU Minerba sebelumnya yang membagi kekuasaan atas penguasaan Mineral dan Batu Bara ke Daerah Provinsi masih kecolongan dalam melakukan pengawasan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui Kebijakan Sentralisasi Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara menurut Undang-undang Minerba dan Undang-undang Cipta Kerja dan Untuk menganalisis masalah atas pemberlakuan sentralisasi kewenangan perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan sifat penelitian preskriptif dengan masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah mengenai sentralisasi kewenangan izin pertambangan serta menggunakan tipe penelitian teoritis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Adanya revisi UU Minerba, yakni Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan hasil perubahan dari adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 membawa perubahan penerapan sistem sentralisasi terhadap kewenangan pengelolaan dan perizinan.

Sentralisasi kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batu bara menurut Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 dan UU Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya alam. Sentralisasi kewenangan perizinan dapat meningkatkan efisiensi administratif dan konsistensi dalam proses perizinan. Namun demikian, kebijakan peralihan ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan krusial. Salah satunya adalah tentang potensi terabaikannya kebutuhan local. Selain itu, terdapat kekhawatiran akan munculnya birokrasi baru di tingkat pusat, yang bertentangan dengan semangat penyederhanaan birokrasi.

2. Pemberlakuan sentralisasi kewenangan perizinan ini dapat berdampak negatif terhadap otonomi daerah, yang selama ini dijamin oleh Undang-Undang Otonomi Daerah. Pemerintah daerah kehilangan sebagian besar kontrol dan wewenang mereka. Kebijakan yang lebih terpusat dapat mengurangi fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola pertumbuhan sektor pertambangan di wilayah mereka. pengalihan kewenangan ini menimbulkan masalah dalam hal pemahaman lokal terhadap kondisi spesifik wilayah pertambangan. Perizinan yang dikeluarkan tanpa mempertimbangkan secara mendalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). sentralisasi kewenangan dapat menyebabkan ketidakpuasan dan resistensi dari masyarakat lokal. Masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sering kali merasa bahwa kepentingan mereka diabaikan.

Siti Nafisah Ainurrahmah. Juli 2024. **SENTRALISASI KEWENANGAN PERIZINAN TAMBANG MINERAL DAN BATU BARA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui Kebijakan Sentralisasi Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara menurut Undang-undang Minerba dan Undang-undang Cipta Kerja dan Untuk menganalisis masalah atas pemberlakuan sentralisasi kewenangan perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan sifat penelitian preskriptif dengan masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah mengenai sentralisasi kewenangan izin pertambangan serta menggunakan tipe penelitian teoritis. Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: *Pertama*,. Sentralisasi kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batu bara menurut Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 dan UU Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya alam. Sentralisasi kewenangan perizinan dapat meningkatkan efisiensi administratif dan konsistensi dalam proses perizinan. Namun demikian, kebijakan peralihan ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan krusial. Salah satunya adalah tentang potensi terabaikannya kebutuhan local. Selain itu, terdapat kekhawatiran akan munculnya birokrasi baru di tingkat pusat, yang bertentangan dengan semangat penyederhanaan birokrasi. *Kedua*, Pemberlakuan sentralisasi kewenangan perizinan ini dapat berdampak negatif terhadap otonomi daerah, yang selama ini dijamin oleh Undang-Undang Otonomi Daerah. Pemerintah daerah kehilangan sebagian besar kontrol dan wewenang mereka. Kebijakan yang lebih terpusat dapat mengurangi fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola pertumbuhan sektor pertambangan di wilayah mereka. pengalihan kewenangan ini menimbulkan masalah dalam hal pemahaman lokal terhadap kondisi spesifik wilayah pertambangan. Perizinan yang dikeluarkan tanpa mempertimbangkan secara mendalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). sentralisasi kewenangan dapat menyebabkan ketidakpuasan dan resistensi dari masyarakat lokal. Masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sering kali merasa bahwa kepentingan mereka diabaikan.

Kata Kunci (*keyword*) : Pertambangan, Minerba, Sentralisasi.

## DAFTAR ISI

	hlm
RINGKASAN .....	i
ABSTRAK .....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penelitian .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	17
A. Sentralisasi Kewenangan .....	17
B. Pertambangan Mineral dan Batubara .....	21
C. Perizinan Pertambangan .....	22
BAB III PEMBAHASAN .....	27
A. Kebijakan Sentralisasi Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara menurut Undang-undang Minerba dan Undang-undang Cipta Kerja .....	27

B. Implikasi Kebijakan Sentralisasi Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara menurut Undang-undang Minerba dan Undang-undang Cipta Kerja .....	43
BAB IV PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

## DAFTAR RUJUKAN